

**PERILAKU HUKUM MASYARAKAT DALAM
MENYIKAPI KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA
PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**(Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)**

SKRIPSI

**OLEH
RISDA MELINA PUTRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PERILAKU HUKUM MASYARAKAT DALAM
MENYIKAPI KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA
PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh
Risda Melina Putri
170101010036**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risda Melina Putri
NIM : 170101010036
Tempat/Tgl. Lahir : Kuripan (Batola), 22 Mei 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perilaku Hukum Masyarakat dalam Menyikapi Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)” adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Risda Melina Putri

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2419/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Risda Melina Putri

NIM : 170101010036

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Perilaku Hukum Masyarakat dalam Menyikapi Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : RISDA MELINA PUTRI
NIM : 170101010036
JUDUL : PERILAKU HUKUM MASYARAKAT DALAM MENYIKAPI KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)
DOSEN : Prof. Dr. H. JALALUDDIN, M. Hum

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	3/4/24	Konsul Bab I	rajangan Latar belakang	f
2	10/4/24	Perbaikan dan ACC BAB I	All	f
3	20/4/24	Konsul Bab II	Poin konsep teori di +	f
4	2/5/24	Perbaikan dan ACC BAB II	All bab 2	f
5	17/5/24	Konsul Bab III	sebelum publikasi ini menjadi penelitian hukum	f
6	29/5/24	Perbaikan dan ACC BAB III	All	f
7	4/6/24	Konsul Bab IV	Format daftar dan diperbaiki	f
8	13/6/24	Perbaikan dan Konsul Bab IV	All bab 4	A
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	All bab 4	A
10	15/6/24	Konsul Bab V	Simpulan harus menjawab pertanyaan	A
11	17/6/24	Perbaikan dan ACC Bab V	All	A
12	24/6/24	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	All	f

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Sripsi yang berjudul : Perilaku Hukum Masyarakat dalam Menyikapi Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin

Ditulis oleh : Risda Melina Putri

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Kuripan (Batola), 22 Mei 1999

Alamat : Jl. Guntung Manggis No. 50 RT. 13 RW. 02 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepenuhnya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Salaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah
Universitas Islam Antasari Banjarmasin,



Prof. Dr. H. Sairizi, SHI., MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “Perilaku Hukum Masyarakat Dalam Menyikapi Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”, ditulis oleh Risda Melina Putri, NIM. 170101010036, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Juli 2024

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **78 (B+)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.HI, MH (Anggota)	3.

ABSTRAK

Risda Melina Putri, *Perilaku Hukum Masyarakat Dalam Menyikapi Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Perilaku Hukum, Batas Minimal Usia Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, dalam realitanya, masih terdapat pelanggaran batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini ditemukan pada Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana masih terjadi pelanggaran batas usia pernikahan, yaitu pernikahan pada usia 17 tahun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dengan para informan berjumlah 10 orang di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara. Teknik analisis data menggunakan teori hukum Soerjono Soekanto, yaitu model kesadaran hukum yang terdiri dari 4 indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur terhadap ketentuan minimal batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak patuh. Ada 5 responden yang menikah di bawah usia 19 tahun. Alasan pernikahan yang utama adalah perijodohan dan yang kedua adalah karena hamil di luar nikah. Kesimpulan penelitian ini adalah perilaku hukum dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan adalah tidak semua masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor internal yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tersebut adalah kurangnya kesadaran hukum, perijodohan orang tua, hamil di luar nikah, dan pendidikan rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah tidak ada sosialisasi tentang ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari pihak terkait.

MOTTO

“Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dan serahkan yang tidak bisa kamu lakukan kepada Allah. Semoga Allah mengirimkan pertolongan-Nya dari jalan mana saja dan dari orang yang tidak sangka-sangka.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan kepada bapak dan ibu tercinta. Mereka adalah dua orang paling berharga dalam hidup saya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang tak pernah putus diberikan kepadaku.

Terimakasih saya ucapkan kepada bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar saya menjadi pribadi yang lebih baik

Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat yang sangat berarti bagi saya.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (shaddah)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (shaddah)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الرِّجَالُ) ad-dîwân bukan ad-dîwân. Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يْ-'	Ai	a dan i
وْ-	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
يِ	Î	i dengan topi di atas
وِ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الْبَيْضُ زُرَّةً) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/.

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	تَرْيَقَاتٌ	Tharîqah
2	تَكْمِيْلُ السَّلَامَةِ الْمَعْمُورَةِ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	جَوْدُ الْعَالِ وَحْدَهُ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ إِلَىٰ سَانَادُ	dzahaba al-ustâdzu
سَابَاتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
أَلْحَرْ كَةَ الْعَصَا صِرَافِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الشَّالِيهِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُتْسِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
أَلْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْلَامِ طَالِع	hub al-istithlâ‘
أَلْمَدَدِ الْمَشْنُوعِ مِنَ الْحَيَاةِ رَوَان	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
ظَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةِ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perilaku Hukum Masyarakat Dalam Menyikapi Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairizi, SHI., MHI., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti,



(Risda Melina Putri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kesadaran Hukum	14
B. Pengertian Pernikahan	21
C. Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	24
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Data dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	32
A. Penyajian Data	32
B. Analisis	74
BAB V PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Model Kesadaran Hukum	30
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2 Usia	34
Tabel 4.3 Pendidikan	35
Tabel 4.4 Pekerjaan	36

TABEL GAMBAR

Tabel 4.1 Kelurahan Antasan Kecil Timur	32
---	----